

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat sekehendak hatinya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka hal itu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹

Menurut Pasal 1 angka 6 No. 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²

Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM dalam kehidupan nyata, sejak dahulu hingga saat ini tercemin dalam perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan

¹Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hlm. 168

² Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM

martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang.³ Dalam perkembangan selama ini, konsep HAM dalam suatu pandangan dan penegakan hukum pidana serta khusus yang dimana membutuhkan sebuah perlakuan yang adil terhadap pelaku dengan pandangan HAM merupakan suatu hal yang tetap melekat pada diri manusia dan hanya bisa dicabut dengan kematian.

Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia, bahkan merupakan perlindungan terhadap nilai-nilai martabat manusia, oleh karena itu wajib dijunjung oleh bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfalsafah pancasila dengan perlindungan HAM secara materiil hanya dapat dilaksanakan dalam negara hukum yang demokratis. Pada negara berdasarkan hukum (*rule of law*) hukum ditegakkan oleh hakim (pengadilan) yang merupakan instansi tertinggi dalam menentukan hukum.⁴

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.⁵

³Andrey Sudjatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 2

⁴Henny, Nuraeny, *Op.Cit*, hlm 171

⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konsitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm 152

Negara memiliki tanggungjawab besar untuk melindungi atau bahkan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hak asasi manusia. Tujuan negara sebagai negara hukum yang bersifat formal yang mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi perdamaian hidup bersama.

Hukum pidana Indonesia terbagi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definitif, hukum pidana umum diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Adapun hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.⁶

Tetapi di Indonesia pembentuk undang-undang tampak ragu-ragu tentang persoalan hak asasi manusia, karena seolah-olah negara dalam keadaan konfrontasi dengan rakyatnya.⁷ Dengan demikian pengungkapan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu masih berdaulat di Indonesia, masih saat ini sejumlah kasus HAM belum ada kepastian. Banyak contoh kasus yang telah terjadi seperti : kerusuhan Mei 1998, tragedi semanggi 1 dan semanggi 2, hilangnya aktivis pada 1997 hingga 1998, pemantauan terhadap wartawan, kasus penembakan misterius (petrus) 1982, peristiwa

⁶ Aziz syamsuddin, *Tindak Pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 8

⁷ <https://ejournal.unisba.ac.id>. pada 00.00, tanggal 22 Juli 2019

talangsari di Lampung 1989 dan sebagainya, kasus tersebut merupakan kasus-kasus yang sampai sekarang belum terselesaikan sehingga kasus-kasus tersebut masih menggantung sampai sekarang.⁸ Tetapi dalam penelitian ini saya memilih satu kasus yang ingin diteliti, kasus tersebut merupakan kasus Kerusuhan Mei 1998.

Terjadinya peristiwa Kerusuhan Mei 1998 suasana tidak aman yang dikarenakan gangguan keamanan, diwarnai dengan pembakaran dan pengambilan barang secara paksa, kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13-15 Mei 1998, kerusuhan utama terjadi di Medan, Jakarta dan Surakarta. Kerusuhan Mei 1998 telah menyebabkan tragedi besar dalam kasus kerusuhan ini dilatarbelakangi oleh keruntuhan ekonomi krisis finansial Asia 1997 adanya kritik dari terhadap pemerintah order baru yang saat itu dipimpin oleh presiden soeharto dikarenakan dalam tanggal 2 Mei 1998 ada 4 mahasiswa Trisakti terbunuh ketika unjuk rasa. Sasaran dalam kasus ini adalah kaum etnis tionghoa hal itu dikarenakan etnis tionghoa penyebab krisis moneter dan orang tionghoa yang melarikan uang rakyat keluar negeri. Kasus kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Berbagai bentuk penindasan kepada mereka baik itu penjarahan, penghancuran toko dan rumah dan beberapa perbuatan-perbuatan seperti: pemerkosaan, pembunuhan, penganiyaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Terdiri dari ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami kekerasan seksual dalam kerusuhan tersebut dan ada juga beberapa wanita

⁸ <https://nasional.kompas.com.cdn.ampproject.org.pada> 00.01,tanggal 22 Juli 2019

diperkosa beramai-ramai, ada juga yang dianiaya secara kejam dan kemudian dibunuh, ini menjadi bahwa kasus pemerkosaan dalam kasus kerusuhan mei 1998 ini digerakkan secara sistematis.⁹ Bahwa pelaku utama kerusuhan mei adalah bukan rakyat setempat, melainkan orang-orang berbadan tegap berambut cepak yang secara terkoordinir memprovokasi rakyat, kemudian yang menghubungkan kerusuhan mei 1998 antara2 jendral yaitu prabowo dan wiranto, selama ini dua nama tersebut melakukan tindakan sebagai usaha untuk mendukung kerusuhan mei 1998.¹⁰

Dari kasus tersebut muncul pertanyaan, dimana eksistensi negara sebagai wadah untuk melaksanakan tujuan warganya, karena seperti yang penulis ketahui bahwa hingga saat ini jauh dari masa pemerintahan orde baru bahkan pemimpin dari masa pemerintahan orde baru tersebut kasus tersebut masih belum mendapat kepastian. Hal demikian terkadang masih terhalang oleh kepentingan-kepentingan yang tidak masuk akal, sampai bertahun-tahun berikutnya pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan, sehingga patut untuk diperjelas kembali hal yang seperti apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang demikian.

Dari sudut pandang pidana pun, hal ini perlu diperjelas, karena seperti yang kita ketahui bersama, isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia berkembang tajam di momen momen tertentu dan hal ini sangat tidak baik dalam perkembangan negara di Indonesia. Sehingga proses hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang demikian

⁹ <https://id.m.wikipedia.org>, pada 00.12. tanggal 22 Juli 2019

¹⁰ <https://www.kompasiana.com/robert99/54f7ca24a33311f8498b46f1/inilah-dalang-kerusuhan-mei-1998>

harus diperkuat dan diperjelas, Sehingga Indonesia dapat menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia ini secara mandiri di negara Indonesia. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum yang berjudul **PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA KASUS KERUSUHAN MEI 1998.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu Dapatkah kasus Kerusuhan Mei 1998 dituntut secara pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas untuk mengetahui dapatkah kasus Kerusuhan Mei 1998 dituntut secara pidana

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 2 kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar memberikan kontribusi dalam bidang akademis, baik berupa rekomendasi maupun referensi bagi penulisan atau penelitian berikutnya yang berkaitan dengan judul skripsi diatas.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu agar dapat dijadikan masukan ataupun sumbangsih pemikiran kepada aktivis maupun pihak yang hendak menganalisis kasus kerusuhan mei 1998 ataupun peneliti lain yang masih sedikit pengetahuan mengenai kasus kerusuhan mei 1998.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1

No	Nama	Universitas	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1.	Ayu Anand wita	Universitas Hasanuddin Makasar	Tinjauan Yuridis Terhadap kasus Kejahatan Kemanusiaan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM	1. apa yang menjadi ruang lingkup tindak pidana pelanggaran HAM? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus abepura No. 01/Pid.Ham/Abe pura/2004/PN.M ks ?	1. penelitian ini menjelaskan apa saja ruang lingkup pelanggaran HAM 2. penelitian ini menjelaskan bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan putusan no. 01/pid.Ham/ab
2.	Juita Fredika Nainggolan	Universitas Sumatera Utara	Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UU no 26 tahun 2000 Tentang pengadilan HAM (Studi kasus eurico Guterres)	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas pelanggaran HAM oleh Eurico Guterres ?	1..untuk mengetahui bagaimana kasus putusan pidana penjara Eurico Guterres.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian doctrinal (*doctrinal research*). Pada penelitian jenis ini, acap kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.¹²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) hal ini dilakukan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis, dimana peneliti melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 20. Hlm 35

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali pers, 2012, hlm 34

karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹³ Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang akan menjadi acuan untuk menangani kasus tersebut.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun uraian ketiga bahan hukum tersebut secara rinci sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim ditujukan untuk menunjang dan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan dipenelitian ini.¹⁴ Sehingga bahan hukum primer dalam penelitian kali ini meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2006, hlm 302

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif: suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 181

b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para pakar hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah.¹⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

1. Literatur hukum;
2. Buku-buku teks;
3. Jurnal hukum dan artikel ilmiah;
4. Skripsi, tesis dan disertasi atau penelitian dalam bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk beberapa hal sulit untuk dipahami dari sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait dengan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dibaca dan di mengerti.

Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

¹⁵*Ibid*, hlm. 142

1. Kamus Hukum
2. Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)

1.7 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Analisis Preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁶

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam menguraikan pembahasan karya tulis ini sehingga dapat disebut sebagai penelitian, maka harus disusun dengan sistematika penulisan untuk memperjelaskan maupun menjabarkan dengan bentuk bab per bab. Sistematika penulisan yang dibuat dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing terurai dalam sub-sub bab sesuai dengan pembagian dan maksud dari isi yang akan diuraikan. Empat bab tersebut antara lain :

Bab 1 berisi pendahuluan yang terdiri latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, Hlm 184

Bab II berisi kajian pustaka mengenai definisi, teori, konsep, serta asas-asas hukum yang akan digunakan untuk mencari jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibuat sebagai bentuk penguatan terhadap penyelesaian permasalahan yang diambil. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai definisi hukum pidana, definisi pelanggaran ham berat, selain itu dalam bab ini juga akan diulas mengenai teori-teori yang dapat menguatkan terhadap penelitian yang dilakukan.

Bab III berisi tentang proses dan hasil analisis terhadap sumber hukum yang dikaji untuk dapat menjawab rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan penelitian ini. Sistem analisis dalam bab ini dilakukan dengan menggunakan teori, konsep dan asas-asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

Bab IV berisi mengenai hasil dari penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran terhadap rumusan masalah yang dibahas. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir atau jawaban yang dihasilkan dalam proses penulisan tugas akhir ini. Sedangkan saran merupakan ide atau buah pikiran penulis yang dapat berupa masukan maupun saran sebagai salah satu bentuk tindak lanjut selama proses penyusunan penelitian hingga penyelesaian permasalahan.